SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka sinergitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta untuk meningkatkan produktifitas dan efesiensi pelayanan perlu dilakukan perubahan nomenklatur jabatan pada unit kerja Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara;

b. bahwa perubahan nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud huruf a, berpedoman dalam ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu penyesuaian Nomenklatur pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeritah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2019 Nomor 970);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 37), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka1, angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah
Pasal 5

(1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe B.
(2) Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. Sekretaris;
 b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :
 1. Bagian Pemerintahan;
 a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
 c) Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi;
 a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
 c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 3. Bagian Hukum membawahi :
 a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
 b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan :

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 b) Sub Bagian Perekonomian; dan
 c) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
2. Bagian Administrasi Pembangunan:
 a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 b) Sub Bagian Pengendalian Program; dan
 c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
 a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 b) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ dan Jasa.

d. Asisten Administrasi Umum:

1. Bagian Umum membawahi:
 a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 b) Sub Bagian Keuangan; dan
 c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
2. Bagian Organisasi membawahi:
 a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
 b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahi :
 a) Sub Bagian Protokol;
 b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
 c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

(3) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1 diubah dan diantara huruf e dan huruf f dsisipkan 1 huruf yakni huruf ee, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah
Pasal 7

(1) Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat tipe B.
(2) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 a. Inspektur;
 b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi; dan
 2. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
 c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 e. Inspektur Pembantu Wilayah III
 ee. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 f. Jabatan Fungsional.
(3) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan BAB V Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku pejabat pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 37) tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 20 November 2019

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 20 November 2019

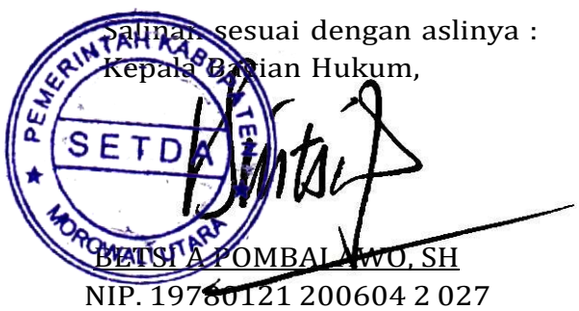
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



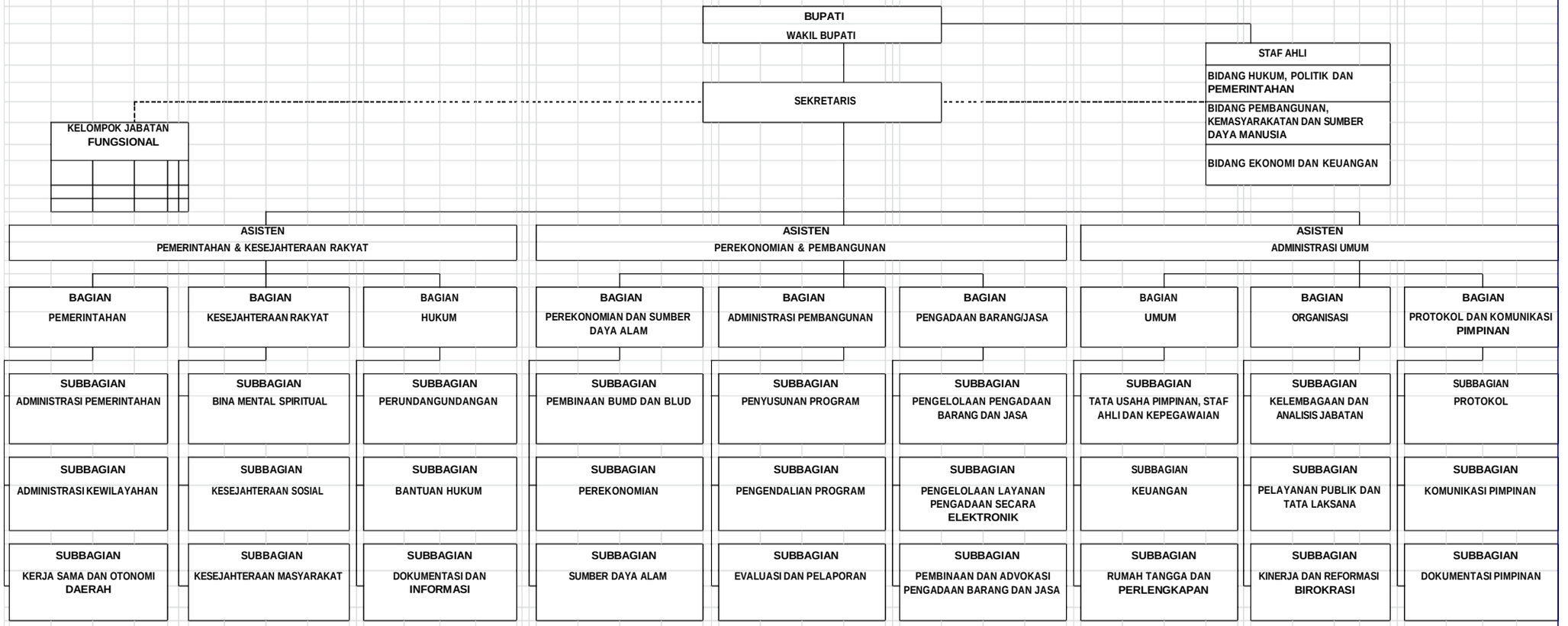
BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKERTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH



Keterangan :

Garis Komando

Garis Koordinasi

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

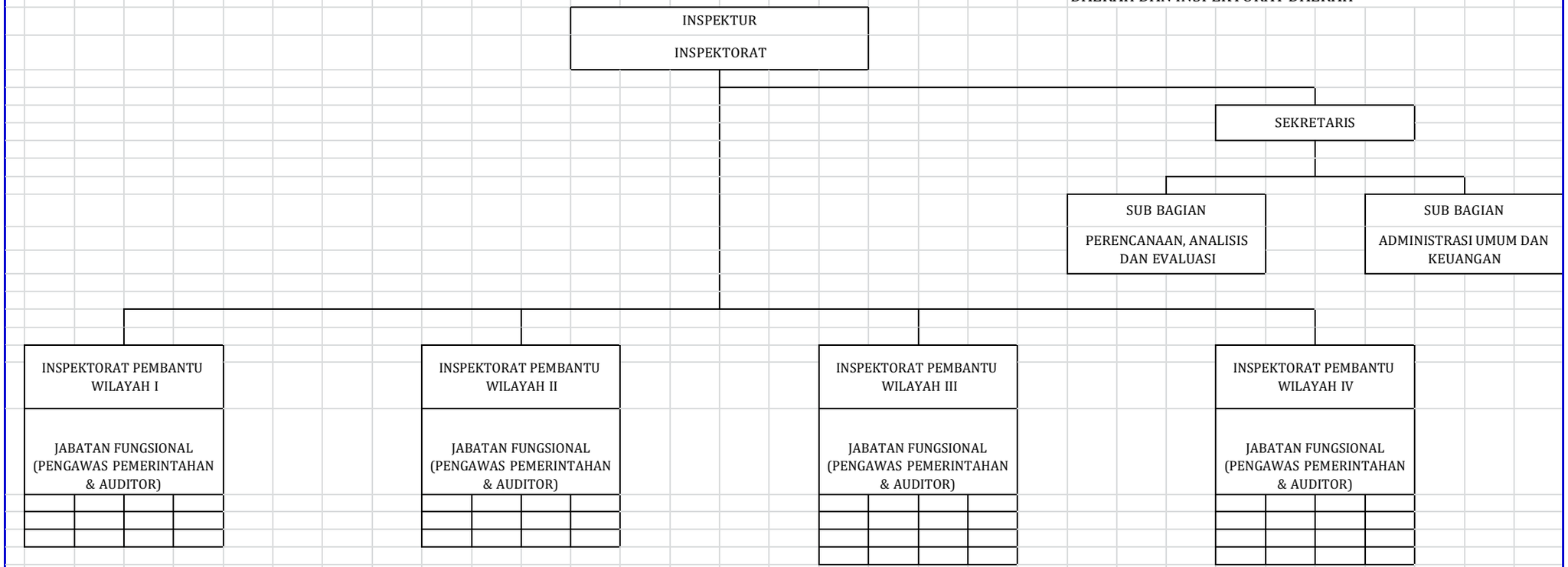
APTRIPEL TUMIMOMOR

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH



Keterangan :

———— Garis Komando

---------- Garis Koordinasi

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR